



## GUBERNUR JAMBI

Jambi, 12 Februari 2024

Kepada:  
Yth. Bupati/Wali Kota se-Provinsi  
Jambi  
di-  
Tempat

**NOMOR 3 SURAT EDARAN  
/SE/DISNAKERTRANS-3.3/2024**

### TENTANG

### **PELAKSANAAN HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH PADA HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, disampaikan sebagai berikut:

1. Hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara pekerja/buruh harus bekerja, pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap menggunakan hak pilihnya.
3. pekerja/buruh yang bekerja pada hari minggu dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal di atas, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan penjelasan ini kepada perusahaan dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**GUBERNUR JAMBI,**

  
**H. AL HARIS**